



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 932/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tanah Grogot, 13 Oktober 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Jelawat, Gang 4, No.25, RT.11, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sujiono, S.H., M.H., Hendra L. Don, S.H., M.H.** dan **Handoko Yuliko Efendi, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"Sujiono & Associates"** beralamat di Jalan Bengkuring Raya A 10 Sempaja, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tanjung Isuy, 08 Mei 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
932/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 932/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 19 Juni 2020, dengan perubahan dan perbaikan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/02/III/2020 sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Nomor: B-178/Kua.16.04.02/PW.01/05/2020, tertanggal 27 Mei 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, dan Penggugat dan Tergugat langsung berpisah hingga saat ini tidak pernah bertemu lagi;
3. Bahwa ternyata pernikahan tersebut tanpa didasari cinta kasih sehingga sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing, Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
4. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 03 bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, dimana Penggugat bertempat tinggal di Jalan Jelawat Gang 4 No.25 RT/RW 011/000 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pattimura Gang Musyawarah No.36 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dan tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa tidak adanya cinta kasih tersebut ternyata menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
932/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Aboy Kurniawan bin Sudirman**) terhadap Penggugat (**Eka Uhrotun Nisa binti Achmad Musalim**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 932/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
932/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2020, tanggal 07 Juli 2020 dan tanggal 15 Juli 2020, yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Nomor B-178/Kua.16.04.02/PW.01/05/2020, tanggal 27 Mei 2020, bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Uhrotun Nisa, bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eka Uhrotun Nisa Nomor: 6472041803200001, bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
932/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi. Sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hanya sekitar 2 minggu, setelah itu berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di, Kota Samarinda. Sedang Tergugat bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kelurahan Tenun, Kota Samarinda;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari cinta kasih, sehingga sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena tidak adanya cinta kasih dan tidak adanya kebahagiaan lahir dan batin, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2020 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi. Sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hanya sekitar 2 minggu, setelah itu berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan Jelawat, Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda. Sedang Tergugat bertempat tinggal di, Kelurahan Tenun, Kota Samarinda;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
932/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari cinta kasih, sehingga sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena tidak adanya cinta kasih dan tidak adanya kebahagiaan lahir dan batin, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2020 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
932/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Samarinda yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2020 yang lalu, maka secara formal keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah pisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
932/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهم

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aboy Kurniawan bin Sudirman**), terhadap Penggugat (**Eka Uhrotun Nisa binti Achmad Musalim**);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
932/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2020 Masehi**, bertepatan tanggal **30 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
932/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp225.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
932/Pdt.G/2020/PA.Smd-----

10